

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2019 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
- 7. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN METROLOGI LEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
- 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang.
- 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Pelayanan Metrologi Legal yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelayanan Metrologi Legal Kelas A pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis operasional yang menangani bidang Kemetrologian pada Dinas.
- (2) UPT Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPT
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang Kemetrologian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- c. penyusunan perencanaan operasional UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- d. penyelenggaraan kegiatan operasional UPT Pelayanan Metrologi Legal; dan
- e. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT Pelayanan Metrologi Legal.

Pasal 6

Rincian tugas UPT Pelayanan Metrologi Legal adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- e. melaksanakan kegiatan UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- f. melaksanakan Tera, Tera Ulang, Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP);
- g. melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan pelaksanaan kemetrologian;
- h. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap objek yang berkaitan dengan kemetrologian dan tera ulang timbangan;
- i. melaksanakan penyuluhan, pengembangan sesuai dengan potensi kemetrologian dan tera ulang timbangan yang ada di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan bimbingan teknis di bidang Kemetrologian;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pelayanan Metrologi Legal; dan
- 1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Pelayanan Metrologi Legal;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPT Pelayanan Metrologi Legal; dan

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pelayanan Metrologi Legal.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pelayanan Metrologi Legal adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pelayanan Metrologi Legal;
- d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 11

Para pejabat di lingkungan UPT Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal adalah merupakan jabatan struktural IV.a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Metrologi Legal adalah merupakan jabatan struktural IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal, dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.

BAB VIII

TUNJANGAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberi tunjangan jabatan struktural dan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pelayanan Metrologi Legal dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM Nip. 19680702 199503 1 002